



GUBERNUR BANTEN

Yth. Bupati / Wali Kota
Se-Provinsi Banten
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR II TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR
PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi dan sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*) dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir *online*, Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan.

Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir *online* dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;

2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari rata rata pendapatan bersih selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. Perusahaan Aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir *online*;
4. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H;
5. Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir *online*, diminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* sesuai Surat Edaran ini;
2. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas;
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara/Saudari untuk menyampaikan penjelasan ini kepada para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara/Saudari.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 05 Maret 2026
Gubernur Banten,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Pimpinan Organisasi Pengusaha di Provinsi Banten; dan
4. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Provinsi Banten.